

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah suatu hubungan hukum yang menarik untuk dikaji. Hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan pelayanan jasa, jasa yang dimaksud yaitu pelayanan medis dengan tujuan membuat atau meningkatkan kesehatan pasien.

Saat ini hubungan hukum antara dokter dengan pasien, selalu merujuk pada teori kontrak terapeutik bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, tindakan kedokteran yang tidak mengandung risiko tinggi bisa dilakukan dengan persetujuan lisan, persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus.¹ Dokter dengan Pasien dihubungkan atas adanya kontrak terapeutik yang masing-masing telah sepakat untuk mengadakan suatu kontrak, sehingga pengertian dari kontrak terapeutik adalah suatu kontrak (*verbinten*) untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.² Kontrak terapeutik ini diposisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang khusus yang melingkupi hubungan antara dokter dengan pasiennya. Dari hubungan hukum dalam kontrak terapeutik tersebut

¹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 3

²Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 132. (selanjutnya disebut Hermien Hadiati Koeswadji 1).

timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajiban, demikian juga dengan dokter.

Secara teoritis hubungan antara dokter dengan pasien merupakan suatu hubungan kontraktual yang mempunyai kesetaraan atau keseimbangan yang terletak pada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga dari adanya suatu kontrak tersebut telah timbul suatu perikatan yang mengikat antara dokter dengan pasien.

Dilihat dari sumber lahirnya kontrak tersebut tidak lepas dari buku III BW khususnya Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang. Dengan adanya kontrak antara dokter dengan pasien yang timbul dari kontrak terapeutik tersebut, maka kedua pihak telah terikat untuk melaksanakan prestasi masing-masing. Secara konseptual adanya suatu kontrak pada umumnya tidak bisa lepas dari *vermogens recht* (hukum harta kekayaan), sedangkan hubungan dokter dengan pasien tidak bisa serta merta dimaknai berdasarkan hubungan kontrak pada umumnya, karena hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan dengan syarat nilai-nilai sosial kemanusiaan sesuai dengan Lafal Sumpah Dokter Indonesia.³

Perikatan dalam perspektif keperdataan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak

³Lafal Sumpah Dokter Indonesia, Penjelasan Kodeki Tahun 2012, Pasal 1 : Sumpah Dokter

atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁴ Sedangkan kontrak menurut para ahli adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁵ Secara kepastasaan, kontrak yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbinten*is dibagi menjadi dua jenis, yaitu : *inspaaning verbinten*is dan *resultat verbinten*is. Yang dimaksud dengan *inspaaning verbinten*is adalah suatu perikatan yang diadakan dengan berlandaskan pada pemberian upaya atau usaha maksimal, sedangkan *resultaat verbinten*is adalah suatu perikatan yang dititikberatkan pada pencapaian suatu hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Baik *inspaaning* maupun *resultaat* maka tetap pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada asas-asas hukum perikatan atau hukum kontrak. Suatu kontrak itu bisa disebut sebagai kontrak, sepanjang para pihak memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sejajar pada saat kontrak itu dibuat berdasarkan Pasal 1320 BW yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasien memiliki *bargain position* yang lebih lemah, sehingga pasien tidak dapat menentukan kehendak bebasnya dalam suatu kontrak baku yang sama

⁴Wahwan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 15

⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 4

halnya dengan kontrak terapeutik. Apalagi jika keadaan ini dihadapkan pada prinsip *father knows best* bahwa dokterlah yang dipandang paling mengerti upaya terbaik yang harus diberikan pada pasiennya yang menderita sakit, maka suatu kontrak tidak dapat dikatakan kontrak sepanjang salah satu pihaknya tidak dapat menunjukkan adanya suatu prestasi berdasarkan perspektif hukum perikatan.

Memperoleh pelayanan medis adalah hak asasi setiap manusia. Pemerintah menyadari bahwa warga atau rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dari pencapaian pembangunan bidang kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Masyarakat khususnya pasien secara konstitusional mempunyai jaminan untuk mendapatkan pelayanan medis. Jaminan tersebut berdasarkan kepada Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang mana setiap manusia mempunyai hak dasar yang terbagi menjadi hak untuk mendapatkan pelayanan medis, *The Right to Health Care* dan hak untuk memutuskan, *The Right of Self Determination*. Kedua hak tersebut pada dasarnya merupakan hak dasar kesehatan dan merupakan manifestasi dari hak dan kewajiban pasien.

Selanjutnya, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya sebagaimana amanah penjelasan UUD 1945, Pemerintah sampai saat ini mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang terkait dengan adanya hubungan dokter dengan pasien atas adanya kontrak terapeutik, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada awalnya berupa penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan.

Dikatakannya hubungan dokter dengan pasien adalah kontrak, maka koheren dengan hal tersebut apabila terjadinya suatu sengketa bentuk gugatannya adalah wanprestasi, namun dalam kenyataannya selama ini bentuk gugatan ke pengadilan negeri (PN) atas adanya malapraktik dokter yang mengakibatkan kerugian pasien selalu saja diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melanggar hukum (selanjutnya disebut PMH) yang merujuk pada

ketentuan Pasal 1365 BW. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan pengadilan yang terkait atas adanya tindakan malapraktik medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya yang merujuk pada gugatan berdasarkan PMH antara lain :

1. Putusan Nomor : 3/Pdt/2015/PT.Mdn
2. Putusan Nomor : 514/Pdt.G/2013/PN.Bdg
3. Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg

Dengan demikian, atas adanya beberapa putusan yang merujuk pada gugatan PMH, maka kontrak yang dibuat oleh pihak (pasien) yang salah satunya tidak mendapatkan hak dalam menentukan kehendak harus dikaji ulang keabsahan atas berlakunya suatu kontrak tersebut.

Di sisi lain, tanpa adanya suatu kontrak apabila ada orang yang sedang sakit, maka seorang dokter karena profesinya dan juga karena latar belakang pendidikan formal di Fakultas Kedokteran yang pernah ditempuhnya, secara hukum tetap wajib melakukan upaya pengobatan yang maksimal pada orang yang sakit tersebut. Sehingga apabila sampai ada dokter yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional bahkan sampai mengakibatkan kerugian terhadap orang yang sakit, maka dokter tersebut telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku merupakan salah satu bentuk PMH merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Ars Hogeraat*) tertanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen* yang begitu dikenal dalam Hukum Perdata sampai dengan saat ini.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Kontrak Terapeutik dalam hubungan hukum dokter dengan pasien ?
2. Bentuk tanggungjawab apakah yang dapat diajukan pasien atas tindakan malapraktik medis dokter terhadap pasien ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasanKontrak Terapeutik dalam hubungan antara dokter dengan pasien.
2. proses bentuk tanggung gugat yang dapat diajukan pasien atas tindakan malapraktik dokter terhadap pasien dengan adanya Kontrak Terapeutik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca serta pada masyarakat pada umumnya, yaitu :

a. Tujuan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta kontribusi dibidang ilmu hukum dalam hal hukum perikatan terutama kontrak dan bentuk tanggung gugat antara dokter dengan pasien terkait dengan adanya Kontrak Terapeutik.

b. Tujuan Praktis

1. Dapat menambah literatur dalam hal ilmu hukum;

2. Dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa atau pembaca dalam hal mencari suatu keaslian judul serta isu hukum;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasien agar dapat mengetahui pentingnya hubungan hukum serta bentuk tanggung gugat antara dokter dengan pasien atas adanya Kontrak Terapeutik.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh dalam mencari keaslian skripsi ini tidak ada judul dan rumusan masalah yang sama terkait dengan Kontrak Terapeutik.

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Dona Budi Kharisma, Skripsi 2008	Aspek hukum hubungan antara dokter dengan rumah sakit dalam perjanjian <i>Terapeutik</i> di rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta ⁶	1. Peraturan apa yang mendasari adanya hubungan hukum antaradokter dan rumah sakit dalam perjanjian <i>terapeutik</i> di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta? 2. Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakitdalam perjanjian <i>terapeutik</i> di Rumah Sakit Dr. MoewardiSurakarta? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh RumahSakit Dr. Moewardi Surakarta

⁶[file:///C:/Users/user/Downloads/Dona%20Budi%20Kharisma%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Dona%20Budi%20Kharisma%20(2).pdf)<diunduh tanggal 28 Februari 2017>

			terhadap dokter dalam perjanjian terapeutik ?
2.	Nova Iasha Kalo, Skripsi 2014	Tanggungjawab perdata dokter dalam transaksi Terapeutik antara dokter dengan pasien (studi kasus RSUD Dr. Djoelha Binjai) ⁷	1. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien dalam Transaksi Terapeutik 2. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien dalam Transaksi Terapeutik 3. Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata antara Dokter dan Pasien dalam Transaksi Terapeutik
3.	Diana Devlin Lontoh, Tesis 2008	Pelaksanaan perjanjian Terapeutik dalam persetujuan tindakan medis pada kondisi pasien dalam keadaan tidak mampu di rumah sakit Telogorejo Semarang ⁸	1. Bagaimana Kriteria Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu ? 2. Bagaimana Batasan Persetujuan Tindakan Medis Bagi Dokter dan Pasien ? 3. Bagaimana dan Siapa Saja yang Berhak Memberikan Persetujuan Tindakan Medis Bagi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu?

Keaslian dari penulisan skripsi dengan penelitian di atas yaitu dari segi tinjauan hukumnya, karena skripsi ini membahas kontrak terapeutik dari suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien serta apa akibat hukum yang seharusnya atas adanya kontrak terapeutik. Sedangkan skripsi dan penelitian di atas meskipun kasus yang diangkat sama-sama menyangkut tentang kontrak terapeutik, namun yang dibahas yaitu aspek hukum serta pelaksanaan atas

⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41507/6/Cover.pdf> <diunduh tanggal 28 Februari 2017>

⁸http://eprints.undip.ac.id/17021/1/DIANA_DEVLIN_LONTOH.pdf <diunduh tanggal 28 Februari 2017>

terjadinya hubungan yang berdasarkan kontrak terapeutik dan juga tanggungjawab hukum yang didapati di rumah sakit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Sebagai ilmu normatif (tentang ilmu norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan.⁹ Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijelaskan dalam peraturan-peraturan kongkrit bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terkait hal ini, Peter Machmud Marzuki telah menegaskan bahwa :

Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, maka penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk kepentingan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum, dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena mungkin saja belum ada ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang diajukan¹⁰

Dengan demikian, karena dalam topik penelitian ini telah ada perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai referensi

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 49

¹⁰ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005 hlm. 97

penulisan adanya kasus yang berkaitan dengan judul skripsi, maka dalam penelitian ini digunakanlah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tertinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹³ Maka, dalam penelitian ini sumber bahan hukum primernya adalah sebagai berikut :

1. *Burgerlijk Wetboek*,
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

¹¹*Ibid.*, hlm. 93

¹²*Ibid.*, hlm. 24

¹³*Ibid.*, hlm. 142

5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
7. Putusan Nomor: 3/Pdt/2015/PT.Mdn
8. Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2013/PN.Bdg
9. Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jurnal-jurnal ilmiah maupun buku-buku tentang hukum perikatan dan buku-buku hukum lain yang mengulas tentang hukum kontrak, perjanjian, perikatan serta hukum kesehatan. Bahan hukum sekunder itu sendiri adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaannya memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.¹⁴

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian ini, bahan-bahan hukum primer yang telah terkumpul akan selalu dijadikan sebagai acuan yang pertama dan utama dalam menjawab dan menganalisis setiap permasalahan hukum yang muncul atas adanya suatu hubungan yang didasarkan pada

¹⁴*Ibid.*, hlm. 155

kontrak terapeutik, serta apa bentuk tanggungjawab dokter yang benar apabila terjadi tindakan malapraktik yang diawali atas adanya suatu kontrak terapeutik. Hal ini perlu adanya bahan hukum primer, karena penelitian hukum normatif tersebut tidak bisa lepas dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang mana dapat memberikan pembuktian yang sejelas-jelasnya atas adanya suatu permasalahan hukum yang muncul.

Bahan hukum sekunder yang telah diinventarisir memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini, dan akan dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk menguatkan apa yang telah dirumuskan dalam aturan hukum positif yaitu bagaimana suatu kedudukan itu terjadi dalam suatu kontrak terapeutik dalam hubungan dokter dengan pasien, atau bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk melengkapi atau menyempurnakan kekurangan rumusan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan keberlakuannya.